



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0059 Tahun 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR 371 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan surat Camat Kecamatan Pulo Gadung Nomor 379/PU.04.00 tanggal 27 Juli 2023 hal Penggantian Antar Waktu Anggota LMK RW 13 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung, maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44/SE/2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pada Masa Pandemi Covid-19;
16. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;

17. Peraturan ...

17. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang
Penjabaran APBD Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TENTANG KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 371 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA
MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga
Musyawarah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023 dan
berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/ janji anggota LMK
yang baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Camat Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Program Pelaporan & Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Lurah Kelurahan Cipinang Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0059 Tahun 2023
Tanggal 15 Agustus 2023

NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	ANGGOTA LAMA	ANGGOTA BARU	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	ANAK AGUNG RAJA ISA	PETRUS BUDIMAN	CIPINANG	PULO GADUNG	BACALEG ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

